



**PUTUSAN**

Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arpandi Hasibuan als Pandi Bin Subir Hasibuan;**
2. Tempat lahir : Pawan (Rohul);
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Damai RT 001 RW 001 Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arpandi Hasibuan als Pandi Bin Subir Hasibuan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa Arpandi Hasibuan als Pandi Bin Subir Hasibuan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPANDI HASIBUAN Als PANDI Bin SUBIR HASIBUAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Menggunakan kesempatan main judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARPANDI HASIBUAN Als PANDI Bin SUBIR HASIBUAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.YUSI ERNIFADirampas untuk Dimusnahkan.
  - Uang sebesar Rp. 235.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARPANDI HASIBUAN, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2020, bertempat di Warung landra Desa tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu, tanpa izin menjadikan turut serta permainan judi seperti pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di warung Saksi Landra mengakses situs [www.dewalife.org](http://www.dewalife.org) dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone A 5 S warna biru, selanjutnya terdakwa masuk kedalam akun milik terdakwa yang telah terdakwa buat sebelumnya dan telah terdakwa isi dengan uang deposit yang terdakwa transfer ke dalam akun dengan menggunakan ATM bank BRI milik Yusi Ernifa, selanjutnya dengan deposit sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tersebut kemudian terdakwa memasang angka tebak nomor togel mengharapkan keuntungan pembelian 2 (dua) angka senilai Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5000 (lima Ribu Rupiah) apabila nomor yang terdakwa tebak benar maka terdakwa mendapat untung 2 (Dua) angka dengan nilai Rp 1000 (seribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 60.000,- , untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp 1000 (seribu rupiah) dengan keuntungan Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu) Rupiah Untuk 4 (empat )angka dengan nilai Rp 1000 (seribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa ARPANDI HASIBUAN melangsungkan permainan Togel dengan mendapatkan hasil keuntungan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Atau

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARPANDI HASIBUAN, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2020, bertempat di Warung landra Desa tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu, *Menggunakan kesempatan main judi* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp*



Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di warung Saksi Landra mengakses situs [www.dewalife.org](http://www.dewalife.org) dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone A 5 S warna biru, selanjutnya terdakwa masuk kedalam akun milik terdakwa yang telah terdakwa buat sebelumnya dan telah terdakwa isi dengan uang deposit yang terdakwa transfer ke dalam akun dengan menggunakan ATM bank BRI milik Yusi Ernifa, selanjutnya dengan deposit sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tersebut kemudian terdakwa memasang angka tebakan nomor togel mengharapkan keuntungan pembelian 2 (dua) angka senilai Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5000 (lima Ribu Rupiah) apabila nomor yang terdakwa tebak benar maka terdakwa mendapat untung 2 (Dua) angka dengan nilai Rp 1000 (seribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 60.000,- , untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp 1000 (seribu rupiah) dengan keuntungan Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu) Rupiah Untuk 4 (empat )angka dengan nilai Rp 1000 (seribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa ARPANDI HASIBUAN melangsungkan permainan Togel dengan mendapatkan hasil keuntungan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Riki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terkait tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi", bertempat di Warung landra Desa tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Terdakwa
  - Bahwa saksi dan Tim Polres Rokan Hulu melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 di Warung landra Desa tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang judi jenis togel hongkong ;

*Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp*



- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.YUSI ERNIFA dan Uang tunai sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di kedai Landra sering terjadi perjudian jenis togel hongkong yang di lakukan oleh pemilik kedai kemudian Saksi dan Tim langsung bergerak menuju Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di kedai Landra dan sekitar pukul 21.00 Wib kami mengamankan pemilik kedai yang mengaku bernama ARPANDI HASIBUAN Als UCOK dan hasil introgasi bahwa benar terdakwa ARPANDI HASIBUAN Als UCOK melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan memasang sendiri lewat online ke situs www.dewalive.org dan Terdakwa juga menerima pesanan judi KIM dari orang lain kemudian mengirim lewat online dari hasil pasangan orang lain Terdakwa mendapat omset sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari total kemenangan;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, Terdakwa bermain judi jenis togel hongkong adalah selama 1 (Satu) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis togel hongkong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

**2. Saksi Rano Sinurat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terkait tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi”, bertempat di Warung landra Desa tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 di Warung landra Desa tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang judi jenis togel hongkong ;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk

*Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp*



OPPO A5 S warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.YUSI ERNIFA dan Uang tunai sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di kedai Landra sering terjadi perjudian jenis togel hongkong yang di lakukan oleh pemilik kedai kemudian Saksi dan Tim langsung bergerak menuju Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di kedai Landra dan sekitar pukul 21.00 Wib kami mengamankan pemilik kedai yang mengaku bernama ARPANDI HASIBUAN Als UCOK dan hasil introgasi bahwa benar terdakwa ARPANDI HASIBUAN Als UCOK melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan memasang sendiri lewat online ke situs www.dewalive.org dan Terdakwa juga menerima pesanan judi KIM dari orang lain kemudian mengirim lewat online dari hasil pasangan orang lain Terdakwa mendapat omset sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari total kemenangan;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, Terdakwa bermain judi jenis togel hongkong adalah selama 1 (Satu) bulan teakhir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak memdapatkan izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis togel hongkong tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

**3. Saksi Roni Riawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terkait tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi", bertempat di Warung landra Desa tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 di Warung landra Desa tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang judi jenis togel hongkong ;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.YUSI ERNIFA dan Uang tunai sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

*Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp*



- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di kedai Landra sering terjadi perjudian jenis togel hongkong yang di lakukan oleh pemilik kedai kemudian Saksi dan Tim langsung bergerak menuju Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di kedai Landra dan sekitar pukul 21.00 Wib kami mengamankan pemilik kedai yang mengaku bernama ARPANDI HASIBUAN Als UCOK dan hasil introgasi bahwa benar terdakwa ARPANDI HASIBUAN Als UCOK melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan memasang sendiri lewat online ke situs [www.dewalive.org](http://www.dewalive.org) dan Terdakwa juga menerima pesanan judi KIM dari orang lain kemudian mengirim lewat online dari hasil pasangan orang lain Terdakwa mendapat omset sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari total kemenangan;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, Terdakwa bermain judi jenis togel hongkong adalah selama 1 (Satu) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis togel hongkong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan di dalam berita acara penyidikan dengan sukarela tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa yang sedang berada di warung Saksi Landra mengakses situs [www.dewalife.org](http://www.dewalife.org) dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone A 5 S warna biru.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam akun milik terdakwa yang telah terdakwa buat sebelumnya dan telah terdakwa isi dengan uang deposit yang terdakwa transfer ke dalam akun dengan menggunakan ATM bank BRI milik Yusi Ernifa sebesar Rp.280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa memasang angka tebak nomor togel mengharapkan keuntungan pembelian 2 (dua) angka senilai Rp 1.000.00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) apabila nomor yang terdakwa tebak benar maka terdakwa mendapat untung 2 (Dua) angka dengan nilai Rp 1.000.00 (seribu rupiah) dengan keuntungan Rp 60.000,00,

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp 1000 (seribu rupiah) dengan keuntungan Rp 300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah), Untuk 4 (empat) angka dengan nilai Rp 1000 (seribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S warna biru;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.YUSI ERNIFA;
3. Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 di Warung landra Desa tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Riki, saksi Rano Sinurat dan saksi Roni Riawan dari Polres Rokan Hulu terkait tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi".
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang judi jenis togel hongkong ;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.YUSI ERNIFA dan Uang tunai sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan memasang sendiri lewat online ke situs [www.dewalive.org](http://www.dewalive.org) dan Terdakwa juga menerima pesanan judi KIM dari orang lain kemudian mengirim lewat online dari hasil pasangan orang lain Terdakwa mendapat omset sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari total kemenangan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel hongkong adalah selama 1 (Satu) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis togel hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Arpandi Hasibuan Als Pandi Bin Subir Hasibuan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan kesempatan main judi” adalah dengan sengaja ikut dalam permainan judi. Permainan judi yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan taruhan yang bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 di Warung landra Desa tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Riki, saksi Rano Sinurat dan saksi Roni Riawan dari Polres Rokan Hulu terkait tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi”. Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.YUSI ERNIFA dan Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan memasang sendiri lewat online ke situs [www.dewalive.org](http://www.dewalive.org). Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai pemain atau pemasang judi jenis togel hongkong.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang untuk menggunakan kesempatan perjudian jenis togel hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Arpandi Hasibuan als Pandi Bin Subir Hasibuan. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S warna biru dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.YUSI ERNIFA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arpandi Hasibuan als Pandi Bin Subir Hasibuan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan Kesempatan main judi** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S warna biru;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI An.YUSI ERNIFA**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Sunoto, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, SH

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Prp